



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi teori dan referensi penulis dalam melakukan penelitian. Teori yang disampaikan dikemukakan oleh para ahli. Sumber dan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh ahli, organisasi terkemuka, akademisi, dan lain-lain.

Selain teori sebagai dasar acuan penelitian, bab ini juga menguraikan hubungan antara variabel-variabel yang dijadikan topik penelitian untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel independen berhubungan dengan variabel dependen. Penjelasan digambarkan melalui kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan, atau disebut juga kontrak, antara pemilik (*principal*) suatu perusahaan dengan pihak manajemen (*agent*) perusahaan tersebut.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan mengenai teori agensi:

*“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”*

Hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) merupakan kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk mengurus perusahaan dengan mendelegasikan otoritas



pembuatan keputusan kepada sang agen. Dapat disimpulkan, agen dalam konteks teori agensi adalah manajer yang memiliki wewenang membuat keputusan bagi perusahaan.

Pihak manajemen adalah pengurus dan pengambil keputusan perusahaan, oleh karenanya memiliki lebih banyak akses untuk mengenal perusahaan dari dalam sehingga memiliki lebih banyak informasi perusahaan secara keseluruhan dibanding pemilik. Hal ini dapat terjadi karena merekalah yang mensupervisi kegiatan operasional sehari-hari di dalam perusahaan. Dengan demikian, menyebabkan adanya perbedaan informasi yang diketahui agen dengan yang diketahui pemilik, atau dikenal dengan fenomena asimetri informasi. Asimetri informasi ini memudahkan agen untuk menyembunyikan bahkan memanipulasi informasi dari investor, yaitu si pemilik, umumnya dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Pihak manajemen yang memiliki otoritas dalam perusahaan cenderung bertindak untuk kepentingan atau kemakmurannya sendiri, yang berlawanan dengan kepentingan pemilik, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, sehingga muncul potensi timbulnya konflik antara kedua pihak, yang sering disebut masalah agensi (*agency problem*).

Terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk memonitor dan untuk pemberian insentif atas kerja manajemen, yaitu biaya keagenan (*agency cost*) (Yustika, 2015). Biaya agensi adalah biaya internal perusahaan untuk mengkompensasi jasa pihak manajemen yang telah bekerja mewakili pemegang saham. Biaya agensi adalah turunnya kemakmuran pemilik yang disebabkan adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajemen (Prawibowo, 2014).

Direksi selaku manajer perusahaan cenderung berusaha agar kinerjanya terlihat baik dan bernilai bagi perusahaan agar bisa memperoleh lebih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



insentif dari pemilik. Meningkatkan laba setelah pajak adalah cara yang cukup pasti untuk membuktikan kinerja baik mereka. Untuk memperbesar laba setelah pajak, memperkecil pajak adalah cara yang dapat dipakai untuk mengurangi biaya dengan tidak mengurangi penjualan. Ini menjadi salah satu pendorong dilakukannya penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman et al (2002) (dalam Imroatussolihah, 2013), perusahaan sebagai suatu entitas tidak hanya beroperasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri, melainkan juga harus bermanfaat bagi para *stakeholder* (pemangku kepentingan), dimana *stakeholder* adalah orang yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas suatu perusahaan. Oleh karena itu suatu perusahaan harus memberi manfaat pada semua *stakeholder*, bukan hanya pada para pemilik saham perusahaan. Diluar pemegang saham *stakeholder* meliputi para karyawan, konsumen, *supplier*, kreditor, pemerintah, dan masyarakat (Ulum, Ghozali, & Chariri, 2008). Berdasarkan teori *stakeholder*, sudah sepatutnya perusahaan seharusnya memerhatikan kepentingan pemerintah yang telah menyediakan lahan usaha, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya dengan cara taat membayar kewajiban pajak.

## 3. Kepemimpinan Wanita (*Women's Leadership*)

Menurut Yukl (2013:2) tidak terdapat satu definisi yang pasti tentang kepemimpinan, para peneliti pada umumnya mendefinisikan kepemimpinan berdasarkan pada pandangan pribadi dan tergantung fenomena yang mereka teliti.



Namun kebanyakan definisi memiliki kesamaan yang berasumsi bahwa kepemimpinan melibatkan proses memengaruhi orang lain untuk membimbing (*guide*), menyusun (*structure*), dan memfasilitasi (*facilitate*) aktivitas juga hubungan yang ada dalam suatu kelompok ataupun organisasi.

Dari banyaknya definisi kepemimpinan yang dikemukakan, Yudiaatmaja (2013) mengumpulkan beberapa diantaranya, yaitu kepemimpinan (*leadership*) adalah aktivitas memengaruhi orang lain; kepemimpinan adalah suatu proses untuk memengaruhi kegiatan kelompok; kepemimpinan adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan pada tujuan bersama; kepemimpinan merupakan usaha mengarahkan tindakan orang lain agar mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi seseorang untuk bertindak secara sukarela bagi tujuan kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Eagly, Karau, dan Makhijani, 1995 dalam Goethals & Hoyt (2017), pemimpin wanita cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan secara garis besar, meskipun tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan pria, wanita memiliki manfaat efektivitas kepemimpinan. Menurut hasil penelitian-penelitian yang dikumpulkan The Ellsworth American, koran lokal di Amerika Serikat yang dituliskan dalam situs web nya, keberadaan wanita dalam dewan perusahaan memberi dampak yang positif terhadap perusahaan. Wanita cenderung lebih melibatkan rekan kerjanya dan tidak terlalu konfrontatif, lebih kolaboratif, dan lebih tidak kompetitif dibanding pria. Menurut Richardson, Taylor & Lanis (2016) (dalam Demos & Muid, 2020) wanita cenderung lebih hati-hati dan detail saat meninjau resiko, juga membuat perhitungan yang lebih matang dibanding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pria. Berdasarkan teori gender Secara psikologis umumnya wanita diketahui memiliki sifat *risk averse*, cenderung memandang resiko sebagai ancaman ketimbangan tantangan (Francis, Hasan, Wu, & Yan, 2014). Penyebabnya adalah sifat wanita yang cenderung lebih emosional dibanding pria, dan menunjukkan kekuatiran juga rasa takut lebih, dalam mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan (Croson & Gneezy, 2009). Menurut Peni & Vahamaa (2010), kehadiran wanita mampu meningkatkan fungsi serta efisiensi pada dewan dan mampu memengaruhi perilaku manajerial pada level eksekutif.

#### 4. Teori Feminisme

Para feminis memiliki pendapat masing-masing mengenai arti feminisme, dan tidak ada satu kalimat yang dapat mencakup pendapat yang luas tersebut, namun secara umum, feminisme memiliki definisi *gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria* (kbbi.web.id). Feminis adalah individu atau kelompok baik pria maupun wanita yang mendukung teori ini.

Menurut teori sosiologi, feminisme adalah suatu sistem ide (pemikiran) dan praktik politik yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan antara wanita dan pria sebagai sesama manusia. Dimana sebagai suatu sistem, teori feminisme meliputi beberapa alternatif pemikiran, yaitu liberal, kultural, materialis atau sosialis, radikal, psikoanalitik, feminis dan postmodernis (Ritzer & Ryan, eds.). Menurut *Encyclopædia Britannica*, feminisme adalah keyakinan pada kesetaraan penuh pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik bagi perempuan.

Teori feminis mengutarakan bahwa wanita dan pria setara, memiliki posisi yang sejajar dalam membuat keputusan dan memiliki hak yang sama untuk menjabat sebagai pemimpin. Teori ini mendukung bahasan mengenai kepemimpinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wanita, yaitu bahwa wanita sejajar dengan pria, memiliki kompetensi, keahlian, dan kualifikasi yang setara untuk dapat menjadi pemimpin, baik dalam lingkup sosial, ekonomi (bisnis) maupun politik.

## 5. Pajak (Tax)

### a. Definisi Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, mendefinisikan pajak adalah sumbangan wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan dipakai untuk keperluan negara bagi kemakmuran seluruh rakyat.

Organisasi ekonomi internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 1996) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran kepada pemerintah yang bersifat wajib (*compulsory*) dan tanpa imbalan (*unrequited*).

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972:2):

*“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pajak memiliki beberapa karakteristik, yaitu diatur berdasarkan undang-undang, merupakan kontribusi wajib, bersifat memaksa, dan tidak ada imbalan langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak mempunyai empat fungsi penting pembangunan suatu negara, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan bagi sebuah negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)),

### (1) Fungsi sumber dana (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya, pajak masuk sebagai salah satu sumber APBN.

### (2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan di bidang sosial ekonomi atau pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan pemerintah. Misalnya, untuk meningkatkan penanaman modal dilakukan dengan memberi fasilitas keringanan pajak, untuk melindungi produsen domestik, ditetapkan bea masuk yang tinggi kepada produsen luar negeri.

### (3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pemasukan dari pajak, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dalam negeri, sehingga inflasi dapat terkontrol. Di antara lain dengan cara mengatur jumlah uang beredar, memungut pajak, dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien.

### (4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang dapat membuka semakin banyak lapangan pekerjaan, sehingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Subjek Pajak & Objek Pajak

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dapat dikenai pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang merupakan subjek pajak adalah:

- (1) Orang pribadi, yaitu mereka yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak.
- (2) Warisan yang belum dibagikan, yaitu warisan dari seseorang yang belum dibagikan namun masih mengeluarkan penghasilan, maka penghasilan itu dikenakan pajak.
- (3) Badan, yaitu perusahaan atau organisasi yang bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu milik pemerintah yang memenuhi syarat:
  - (a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (b) pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - (c) penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - (d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam periode waktu 12 bulan, atau badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah:

- (1) Kantor perwakilan negara asing;
- (2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan lain di luar pekerjaannya tersebut, dan negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik;
- (3) Organisasi internasional dimana Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Misalnya WTO, FAO, UNICEF;
- (4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang disebut diatas, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak secara umum adalah penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Berdasarkan aturan negara Indonesia di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, objek pajak adalah setiap penghasilan yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun bukan, yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang tidak mementingkan darimana asal penghasilan, melainkan apakah suatu penghasilan memberikan tambahan kemampuan ekonomis. Dari sisi pemakaiannya, penghasilan yang menjadi objek pajak adalah yang dapat

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipakai untuk konsumsi Wajib Pajak atau yang dapat ditabung untuk menambah kekayaan (id.wikipedia.org).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 6. Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Sampai saat ini belum ada satu definisi dari peraturan Undang-Undang Indonesia yang mendefinisikan arti daripada agresivitas pajak. Namun secara general, agresivitas dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi biaya pajak oleh perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya mengemukakan pendapat masing-masing mengenai agresivitas pajak.

Menurut Frank, Lynch, & Rego (2009), agresivitas pajak adalah praktik perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal, yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak. Agresivitas pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* (area abu-abu) pada peraturan perpajakan. Istilah area abu-abu dipakai untuk menyebut celah pada peraturan pajak yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya perhitungan pajak tertentu. Makin banyak celah yang dipakai perusahaan untuk mengurangi pajak, maka perusahaan dikatakan semakin agresif (www.online-pajak.com). Lanis & Richardson (2011) (dalam Nainggolan & Sari, 2020) mengartikan agresivitas pajak sebagai rancangan yang tujuannya adalah untuk menghindari pajak.

Perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak akan memperoleh keuntungan jumlah kas perusahaan meningkat dikarenakan biaya pajak yang berkurang, pada sisi agen (manajer) mereka mendapat bonus atau kompensasi karena meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa terdapat kerugian berupa resiko apabila tindakan agresivitas pajak terungkap dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diputuskan melanggar hukum, seperti resiko denda atau sanksi dari fiskus, juga busaknya citra perusahaan, hingga turunnya nilai saham perusahaan (Hidayanti, 2013). Pemerintah juga akan mengalami kerugian dari tindakan agresivitas pajak dikarenakan berkurangnya penerimaan pajak.

Terdapat banyak proksi yang dapat dipakai untuk mengukur agresivitas pajak, di antaranya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)* (Susanto, Yanti, & Viriany, 2018).

Tidak ada satu proksi yang mampu secara sempurna menangkap agresivitas pajak (Rego & Wilson, 2008), penelitian oleh Chen, Cheng, Cheng (2014) & Shevlin (2010), Timothy (2010), Ying (2011), Lanis & Richardson (2012), Novitasari (2017) dan Halioui, Abdelaziz, & Souhir (2016) memakai ETR sebagai proksi pengukur agresivitas pajak (Hernawati, 2018).

## 7. *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective tax rate* atau tarif pajak efektif adalah persentase pendapatan perusahaan yang dipakai untuk membayar pajak. Pengukuran ini bersifat berbanding terbalik dengan agresivitas pajak, dimana semakin besar ETR, mengindikasikan semakin kecilnya agresivitas pajak, sedangkan kecilnya ETR mengindikasikan pajak perusahaan semakin agresif. ETR dikalkulasi dengan membagi *tax expense* (beban pajak penghasilan) pada *income before tax* (laba sebelum pajak), yaitu sebagai berikut (Astuti & Aryani. Y. A, 2016; Hadi & Mangoting, 2014; Atari, Nasir, & Ilham, 2016; Amril, Puspa, & Fauziati, 2015):

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Income Before Tax } i, t}$$



Keterangan:

- a. ETR adalah tarif pajak yang secara efektif dibayar, berdasarkan hasil perhitungan dari laporan keuangan
- b. *Tax expense* merupakan pajak penghasilan badan perusahaan i dalam tahun t berdasarkan laporan keuangan.
- c. *Income Before Tax* adalah pendapatan sebelum pajak perusahaan i dalam tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

**8. Direksi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari 2 tingkat dewan, yaitu direksi yang berfungsi mengatur (*manage*) dan dewan komisaris dengan fungsi mengawasi (*governance*). Organ berarti bagian tubuh, alat yang mempunyai tugas tertentu dalam tubuh (KBBI). Menurut Undang-Undang, direksi, dan dewan komisaris adalah 2 dari tiga organ yang membentuk perseroan, sedangkan satu organ lagi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi dalam Perseroan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan menjadi perwakilan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai peraturan anggaran dasar.

Direksi bisa beranggotakan satu atau lebih direktur. Direktur perusahaan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Dalam melakukan kewajibannya Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, umumnya tugas Direksi

meliputi:

- a. Menjadi pengurus perusahaan dan niat baik dan penuh tanggung jawab.
- b. Menjadi wakil perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, dan dokumen perusahaan lainnya.

Laba sebelum pajak dapat menjadi faktor penting penentu kinerja perusahaan, karena semakin besar laba sebelum pajak akan menghasilkan beban pajak yang semakin besar pula, sehingga nilai kualitas laba menjadi rendah. Karena itu, aktivitas merencanakan pajak dapat mengecoh penilaian kinerja perusahaan yang sesungguhnya, dengan meminimalisir biaya pajak agar kinerja perusahaan terlihat baik (Demos & Muid, 2020).

Wanita secara umum yang sifatnya cenderung menolak risiko (*risk-averse*), dan pertimbangan yang cenderung lebih matang diharapkan dapat membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang lebih taat pajak.

## 9. Dewan Komisaris

Dewan komisaris atau dewan pengawas terdiri dari sekelompok komisaris, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah suatu Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan perusahaan telah mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap tingkat dari organisasi perusahaan.

Dewan Komisaris juga boleh terdiri dari hanya satu ataupun lebih anggota, dan pengangkatan dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Tugas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didelegasikan masing-masing perusahaan pada anggota dewan komisaris berbeda-beda berdasarkan keputusan RUPS, secara umum tugas Dewan Komisaris adalah:

- a. Mengawasi kegiatan dan kebijakan perusahaan, dan mengevaluasi performa perusahaan sesuai tujuan perusahaan.
- b. Memilih anggota Dewan Direksi.
- c. Mengawasi dan memberi nasihat pada Direksi untuk kepentingan perusahaan.
- d. Membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas).

Menurut Richardson et al (2016) anggota dewan komisaris wanita umumnya bersifat lebih independen dibanding yang pria, dimana sifat ini berguna untuk efektifitas pengawasan (dalam Demos & Muid, 2020). Penelitian Adams & Ferreira (2008) menemukan bahwa diversitas gender dalam dewan komisaris dapat mengurangi agresivitas pajak dengan pengawasannya yang efektif, seperti halnya dengan seorang komisaris independen. Hasil serupa dikemukakan Staubo (2010) dalam Pane (2014) bahwa dalam perusahaan dengan sistem *one-tier* di Norwegia, diversitas gender dewan dapat meningkatkan independensi dewan, sehingga wanita cocok berperan sebagai pengawas (*outside directors*).

## 10. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite bentukan dewan komisaris yang tersusun dari setidaknya tiga anggota, dan berfungsi sebagai perantara antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan manajemen (direksi) perusahaan dalam rangka menghadapi masalah keagenan, untuk membantu mengawasi direksi agar tidak mengesampingkan kepentingan pemilik, karena itu komite ini bertanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada dewan komisaris (Wulandari & Septiari, 2010 dalam Christina & Marlinah, 2018; F. Damayanti & Susanto, 2015). Dengan kata lain komite audit bertugas membantu dewan komisaris mengawasi kinerja manajemen, lebih spesifiknya dalam hal mengawasi pelaporan keuangan dan pembuatan keputusan serta kebijakan perusahaan termasuk kebijakan terkait perpajakan, agar meminimalisir peluang kesalahan oleh manajemen (Sista & Ardityanto, 2017).

Prinsip utama yang menjadi landasan kerja Komite Audit adalah independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (Effendi, 2016 dalam Yunara, 2019), sejajar dengan prinsip yang berlaku bagi Dewan Komisaris, sehingga dapat dikatakan kepentingan kedua pihak ini sama (Yunara, 2019).

Karena kepentingan komite audit sejalan dengan dewan komisaris maka sifat wanita yang cenderung independen, tidak mudah terpengaruh pihak-pihak lain akan bermanfaat untuk pengawasan yang efektif. Dengan berpengaruhnya independensi wanita terhadap keefektifan pengawasan, maka diversitas gender dalam komite audit dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 11 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Novitasari, 2017). Dimana pihak manajer adalah pihak yang memiliki keterlibatan aktif dalam pembuatan keputusan perusahaan (Fadhila dkk, 2017 dalam Wijaya & Saebani, 2019). Kepemilikan saham manajerial menurut Besley & Brigham (2007) dalam (Hadi & Mangoting, 2014) adalah porsi kepemilikan saham biasa oleh *insider* (pihak manajemen). Pihak manajemen yang dimaksud mengacu pada pejabat perusahaan, direksi, pemegang saham utama, dan setiap pihak yang memiliki akses dari dalam atas informasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam teori agensi, manajer berperan sebagai agen (*agent*) yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh pemegang saham atau pemilik (*principal*) untuk mengurus perusahaan mewakili pemilik. Objektif utama pemilik perusahaan adalah memperoleh laba maksimal, dan manajer diberikan kepercayaan serta tanggung jawab mewujudkan kepentingan tersebut. Menaikkan kepemilikan saham manajerial dapat dijadikan salah satu strategi untuk menangani masalah agensi. Dengan kepemilikan manajerial, manajer akan termotivasi untuk bekerja bagi kepentingan dirinya sekaligus bagi pemilik, sehingga dapat membawa dampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga kurang baik bagi perusahaan, karena akan membuat manajer memiliki hak suara yang sangat kuat. Ini akan menyebabkan sulitnya bagi pemegang saham eksternal untuk mengontrol aktivitas manajerial (Sudarsi, 2008).

Oleh karena itu, kepemilikan manajerial diharapkan dapat membuat manajer menyamaratakan kepentingan pemilik dengan kepentingan pribadi, sehingga agresivitas pajak dapat dihindari. Kepemilikan manajerial dapat diketahui dengan menghitung presentase saham yang dimiliki manajerial dibanding jumlah saham yang beredar, yaitu sebagai berikut (Sartono, 2010 dalam Damayanti & Suartana, 2014):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

## 12. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan, lembaga, bank, dan lainnya (Novitasari, 2017). Menurut Amril et al. (2015) saham



institusional adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya.

Kepemilikan oleh institusi berguna dalam memonitor kinerja manajemen, sehingga dapat mengurangi konflik agensi. Kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan usaha pengawasan oleh investor institusional terhadap manajemen (Hernawati, 2018). Maka, diharapkan kepemilikan institusional dapat membuat manajer lebih hati-hati dalam membuat keputusan agar tidak merugikan nama baik perusahaan. Menurut hasil penelitian Khurana & Moser (2009) tingkat kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan agresivitas pajak tergantung jangka waktu kepemilikan institusional tersebut. Kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham milik institusi dengan jumlah saham beredar, rumusnya sebagai berikut (Sartono, 2010 dalam Damayanti & Suartana, 2014):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu mengenai agresivitas pajak yang diteliti berdasarkan macam-macam faktor, seperti dewan direksi wanita, dewan komisaris wanita, komite audit, kepemilikan manajerial, maupun kepemilikan institusional. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan referensi dan pembanding dengan penelitian ini, judul beserta hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Mia Hernawati (2018)	Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
			Kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
2	Junilla Hadi & Yenni Mangoting (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak	Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
			Karakteristik dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
			Variabel kontrol <i>size</i> berpengaruh, sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Rakai Wastu Demos & Dul Muid (2020)	Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak	Keberadaan anggota direksi wanita berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
			Keberadaan anggota Dewan Komisaris wanita berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	Selvi Asri Yunara (2019)	Pengaruh Dewan Direksi Wanita, Dewan Komisaris Wanita dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak	Keberadaan wanita dalam Dewan Komisaris berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak atau ETR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Irsalina Nur Idzni & Agus Purwanto (2017)	Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	Keberadaan wanita dalam Direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak atau ETR.
			Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau ETR.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Rudy Agung Hidayat (2018)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016)	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau ETR.
			Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
			Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
<b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Rosita Santi (2019)	Pengaruh Kehadiran Dewan Direksi Wanita Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
	Setia Eka Winasis & Etna Nur Afri Yuyetta (2017)	Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2015	Kehadiran Direksi wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
			Diversitas gender Direksi berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak (CETR).
			Diversitas gender Direksi berpengaruh negatif signifikan pada nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 12</b></p>			Penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan dan tidak berpengaruh sebagai variabel mediasi.
	Ahmed Zemzem & Khaoula Ftouhi (2013)	The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness	Diversitas gender dalam dewan mengurangi tingkat agresivitas pajak.
	Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew (2009)	The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance	Efesekutif secara individu berpengaruh pada penghindaran pajak.
	Renée B. Adams & Daniel Ferreira (2009)	Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance	Dewan dengan diversitas gender menaruh usaha lebih pada pengawasan.
			Pergantian CEO lebih sensitif terhadap kinerja saham.
	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia (2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, dan Kualitas Auditor Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	Diversitas gender pada dewan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
			Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
			Kualitas Auditor tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
	Beni Rahman, Charoline Cheisvianny (2020)	Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Gender Dewan Direksi, dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Perusahaan Yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan Terdaftar Di BEI Tahun 2015- 2018)	Kualitas Pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
			Gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
			Gender dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p><b>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>Nisrina Nuril Mala, M. Didik Ardiyanto (2021)</p>	<p>Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)</p>	<p>Diversitas gender direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.</p> <p>Ukuran direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.</p>
	<p>Bill Francis, Iftekhar Hasan, Qiang Wu, Meng Yan (2014)</p>	<p>Are Female Cfos Less Tax Aggressive? Evidence from Tax Aggressiveness</p>	<p>Tidak terbukti bahwa CFO wanita berpengaruh pada agresivitas pajak.</p>
	<p>Aliani Khaoula, Zarai Mohamed Ali (2012)</p>	<p>Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms</p>	<p>Diversitas gender dalam dewan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.</p>
	<p>Gilang Raka Sista, Moh Didik Ardityanto (2017)</p>	<p>Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan</p>	<p>Kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap ETR perusahaan.</p> <p>Latar belakang keahlian akuntansi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.</p> <p>Struktur pemegang saham terbesar tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.</p> <p>Penggunaan derivatif keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.</p>
<p><b>Institut<sup>8</sup> Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Shelly Novitasari (2017)</p>	<p>Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan</p>	<p>Kepemilikan Manajerial tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan.</p> <p>Kepemilikan Institusional mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan.</p>
	<p>Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p>Wira Putri Rizki (2020)</p>	<p>Pengaruh Leverage, Size dan Kepemilikan Institusional Terhadap</p>	<p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Demos & Muid, 2020). Oleh karena itu dewan komisaris wanita dinilai dapat mengawasi dengan baik kegiatan dan kebijakan perusahaan salah satunya sehubungan dengan penurunan agresivitas pajak. Kehadiran komisaris wanita diharapkan dapat memengaruhi kegiatan pengawasan dalam hal ketelitian dan kehati-hatian, juga pada nasihat-nasihat yang diberi pada para direktur. Ambarsari, Pratomo, & Kurnia (2019) serta Rahman & Cheisviyanny (2020) menemukan bahwa diversitas gender dewan komisaris berpengaruh pada agresivitas pajak. Sedangkan Demos & Muid (2020) tidak menemukan adanya pengaruh diversitas gender dewan komisaris pada agresivitas pajak.

### 3. Pengaruh Diversitas Gender dalam Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Dibentuknya Komite Audit dapat mendukung Dewan Komisaris dalam pengawasan sehingga lebih efektif. Komite audit melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, dimana di dalam proses tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan, termasuk kebijakan perpajakan. Seperti halnya dimana dalam Dewan Komisaris, karakter-karakter independensi, transparansi dan kehati-hatian wanita dapat menjadikan pengawasan lebih efektif, maka heterogenitas gender dalam komite audit diharapkan mampu berkontribusi terhadap dilakukannya agresivitas pajak legal yang lebih baik.

### 4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan saham oleh manajemen, yaitu anggota direksi dapat mengurangi konflik agensi dengan mengekualisasi kepentingan manajer dengan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemilik, karena dengan kepemilikan saham, manajer ikut menduduki posisi pemilik. Namun di lain sisi, dengan menjadi pemilik, tidak menutup kemungkinan bahwa anggota manajemen justru akan lebih mementingkan besarnya laba perusahaan dibanding reputasi perusahaan yang juga perlu dijaga.

Hasil penelitian Atari, Nasir, & Ilham (2016) menunjukkan ada pengaruh positif kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Wijaya & Saebani (2019) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan pada agresivitas pajak. Menurut Hartadinata & Tjaraka (2013), Hernawati (2018), Novitasari (2017), kepemilikan manajerial dapat berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, namun hasil penelitian mereka menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Menurut Hadi & Mangoting (2014) tingkat kepemilikan manajerial dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun hasil penelitiannya juga tidak membuktikan hipotesis tersebut. Maka diperkirakan kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi agresivitas pajak secara positif, artinya semakin banyak kepemilikan manajerial, maka perusahaan semakin agresif pajak.

## 5. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Institusi yang memiliki saham sebuah perusahaan akan berusaha memonitor kinerja manajemen perusahaan tersebut. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional, akan semakin besar pengawasan pada manajemen. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017) pemegang saham eksternal dapat memengaruhi perilaku manajer yang mementingkan keuntungan diri, sehingga mengurangi terjadinya konflik agensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian oleh Novitasari (2017), Idzni & Purwanto (2017) dan Amril et al.,

(2015) memperoleh hasil adanya pengaruh positif kepemilikan institusional pada agresivitas pajak. Menurut Hernawati (2018) dan Rizki (2020) kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Maka kepemilikan institusional kemungkinan berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas berikut adalah kerangka pemikiran penelitian:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori yang mendukung latar belakang dan kerangka pemikiran penelitian, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Diversitas gender dalam Direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H2: Diversitas gender dalam Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H3: Diversitas gender dalam Komite Audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.